

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi pada dasarnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Banyak jenis-jenis pelatihan kerja yang disediakan, selain itu sarana dan prasarana yang cukup memadai membuat pelaksanaan pelatihan kerja terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya, anak diajarkan oleh instruktur atau pelatih yang berpengalaman di bidangnya dan juga pendampingan oleh pekerja sosial (Peksos) dari alyatama yang bertugas untuk mengarahkan sehingga anak tidak merasa kesulitan saat pelaksanaan pelatihan kerja. Di samping itu, anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan fasilitas yang lengkap seperti asrama, kebutuhan sehari-hari, pemeriksaan Kesehatan serta pelayanan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Pengawasan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan laporan. Dengan pengawasan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan telah menjalankan tugasnya dalam pengawasan pidana pelatihan kerja terhadap anak sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, maupun ketentuan

lain seperti pada Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga untuk memastikan bahwa selama pelaksanaan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama, anak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

B. Saran

1. Terkait hambatan yang disebabkan oleh Instruktur yang berhalangan hadir sehingga menyebabkan terjadinya perubahan jadwal pelatihan kerja yang telah ditetapkan, hal ini bisa diatasi dengan cara pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi menyiapkan 2 (dua) atau lebih instruktur dalam pelaksanaan pelatihan kerja, hal ini dilakukan jika ada instruktur yang berhalangan hadir, maka instruktur lain akan menggantikannya. Sehingga pelatihan kerja akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diatur.
2. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan belum cukup efektif. Hal ini karena pengawasan langsung tersebut hanya dilakukan dalam kurun waktu sekali dalam seminggu. Seharusnya sebisa mungkin pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan langsung tersebut setiap pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut dilakukan. Agar Pembimbing Kemasayarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.